

PERUBAHAN SK PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI
2022

KPT KPU KABUPATEN PASAMAN BARAT NOMOR 05 TAHUN 2022, 9 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASAMAN BARAT TENTANG PERUBAHAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASAMAN BARAT NOMOR 01/HK.03.1/1312/2022
TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DILINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASAMAN BARAT TAHUN 2022

ABSTRAK : bahwa dengan adanya pengisian jabatan struktural Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 232 Tahun 2022 dan berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara *Road Map* Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024 yang menyatakan bahwa dalam rangka untuk memastikan program mikro serta monitoring dan evaluasi atas implementasinya, setiap Kementerian, Lembaga/Pemerintah daerah dapat membentuk Tim Reformasi Birokrasi di Internal Kementerian/ Lembaga/ Pemerintah Daerah;

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU Nomor 28 Tahun 1999, UU Nomor 7 Tahun 2017, Perpres Nomor 81 Tahun 2010, Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2018, PKPU Nomor 8 Tahun 2019, PKPU Nomor 14 Tahun 2020, Kpt KPU No 1334/ORT.04-Kpt/05/KPU/IX/2019, Kpt KPU No 612/ORT.04-Kpt/05/KPU/XII/2020;

Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang: Perubahan Keputusan Komisi

- Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat Nomor 01/Hk.03.1/1312/2022 Tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi Dilingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2022

Catatan :

- Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan tanggal 14 Maret 2022
- Lampiran 5